



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara **gugatan hadhanah** antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor (SDN xxxxxxxxx), bertempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2018 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 01 Oktober 2018 dalam register perkara gugatan Nomor: ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya adalah suami istri sah namun pada tanggal pada tanggal 28 Januari 2018 putusan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 28 September 2004** dan sekarang diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa sejak ditinggal oleh Termohon hingga bercerai anak diasuh oleh Pemohon (Ayah kandung) sampai sekarang
4. Bahwa Pemohon telah memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Hak Asuh Anak ini adalah untuk mengurus pasport anak karena pihak Imigrasi meminta penetapan hak asuh anak dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ayah kandung) sebagai Pemegang Hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 28 September 2004 kepada Pemohon;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti

Hal 2 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan Nomor: ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 15 Oktober 2018, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat menyelesaikan masalah gugatan hak asuh anak dengan jalan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2018 Nomor : ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa sebelum masuk pada pembuktian dalil gugatan Penggugat, berhubung anak Penggugat dan Tergugat telah berumur diatas 12 tahun, maka anak harus dimintai keterangannya, maka menghadap lah anak Penggugat dan Tergugat di persidangan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 28 September 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa umurnya saat ini 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ia mengetahui Penggugat selaku Ayah kandung mengajukan gugatan hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saat ini ia diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa ia memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengurus hak asuh anak untuk pembuatan pasport karena ia dan Penggugat berencana akan pergi umrah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 21 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**Herizon**) Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 14 Juni 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 28 September 2007 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Rapor atas nama Atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat,



oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi telah bercerai pada bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2004.
- Bahwa sepengetahuan saksi Maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat Hak Asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2004, untuk mengajak anak tersebut menjalankan Umroh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan memberi kasih sayang yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja dan dapat memberikan nafkah yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang muslim yang berperilaku baik dan siap membawa serta anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi umrah;



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah isteri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang sah, akan tetapi telah bercerai pada bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2004.
- Bahwa sepengetahuan saksi Maksud dan tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat Hak Asuh anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2004, untuk mengajak anak tersebut menjalankan Umroh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mampu dan cakap untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan memberi kasih sayang yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja dan dapat memberikan nafkah yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang muslim yang berperilaku baik dan siap membawa serta anak Penggugat dan Tergugat untuk pergi umrah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan



selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt yang dibacakan di persidangan **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran **Tergugat** tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena **Tergugat** tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar berdamai dengan **Tergugat**, sebagaimana yang dimaksud



Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat**, ternyata **Penggugat** ingin ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.3** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan hak asuh anak, ternyata Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT menyatakan benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa Laporan asil capaian kompetensi Peserta didik SMPN XXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi yang membuktikan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah disekolahkan dan dididik dengan baik terbukti dari hasil lapor tersebut dengan nilai yang baik;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara in untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah tanggal **20 April 2002**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada tanggal **bulan Januari 2015** Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rengat, sebagaimana bukti berupa Akta Cerai **Nomor; XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Januari 2015**;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan baik;
5. Bahwa Penggugat bekerja namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan dengan penuh kasih sayang;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** telah dihadirkan dipersidangan, dan memberikan keterangan **ingin diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya sampai dewasa, sebab selama berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugatlah yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dengan baik dan semuanya dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai



umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan"

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat memilih Penggugat selaku ayah kandung untuk merawat dan membesarkan serta memberi kasih sayang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya*. (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus*;

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 28 September 2004;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 H., oleh kami NIVA RESNA, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Hal 12 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIVA RESNA, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.140.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 1.231.000,00.

(Satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt